


Tanggung Jawab Bank Indonesia terhadap Penerapan Sistem Bank Indonesia Checking atas Nasabah yang telah Lunas Kredit

Maxs Gahagho*¹, Jemmy Sondakh², Herlyanty Bawole³, Kathleen Pontoh⁴, Deasy Soeikromo⁵, Mercy Maria Magdalena Setlight⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

 jemmysondakh@unsrat.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Adapun jenis bahan hukum dalam penelitian adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya indikasi unsur kelalaian dalam penerapan pada sistem Bank Indonesia Checking sehingga mengakibatkan kerugian kepada nasabah. Penerapan tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada pegawai bank melainkan juga kepada Bank Pelapor serta Bank Indonesia sebagaimana penerapan tanggung jawab atas kerugian yang diatur dalam pasal 1365 sampai 1367 KUH Perdata. Penerapan prinsip kehati-hatian tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan sehingga tidak memberikan perlindungan kepada nasabah.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Bank Indonesia Checking System, Customers

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Sejalan dengan definisi yang tertera dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU perbankan) pasal 1 ayat (2) bahwa “ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Jelaslah bahwa tugas dan fungsi utama dari bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat juga. Tujuan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana oleh perbankan yang dimaksudkan oleh pasal 1 ayat (2) adalah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kesejahteraan suatu masyarakat dapat diidentifikasi dengan peningkatan taraf hidup yang layak dan berperikemanusiaan, sebagaimana yang menjadi salah satu tujuan pokok dari bangsa Indonesia adalah dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, seperti yang dicantumkan pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, alinea yang IV berbunyi :

“ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”

Di Indonesia lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan Bank dan non bank yang kedua-duanya memiliki nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, sebab lembaga ini merupakan perantara bagi pihak-pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dengan demikian perbankan akan bekerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu dapat bergerak dalam bidang perkreditan dan berbagai jasa-jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran diseluruh sektor perekonomian.

Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary institution*). Lembaga keuangan Bank di Indonesia memiliki misi dan fungsi yang khusus, dimana perbankan Indonesia selain mempunyai fungsi tersebut juga memiliki misi yang diarahkan sebagai agen pembangunan, yaitu sebagai suatu lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam hal ini meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Melihat hakikat fungsi lembaga perbankan yang merupakan pihak perantara (*financial intermediary institution*) terhadap masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan masyarakat yang memerlukan dana membawa konsekuensi yang intensif antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Hubungan antara masyarakat dan bank selaku perantara penyimpan dan penyalur dana harus dilandasi dengan kepercayaan, yang dikenal dengan *fiduciary relation*. Kegiatan perbankan ditopang dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga menjadi suatu keharusan dalam dunia perbankan untuk terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.

Dalam kegiatan perbankan, baik menghimpun dana, menyalurkan dana ataupun kegiatan perbankan lainnya bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) guna menjaga kesehatan bank tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan dimana masyarakat menaruh kepercayaan terhadap dana yang disimpannya dengan harapan bahwa dana tersebut akan dapat diperoleh kembali pada waktunya disertai bunga dari hasil simpanan dana tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, yaitu integritas, pengurus, pengetahuan dan kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan, kesehatan bank yang bersangkutan dan kepatuhan bank terhadap kewajibannya. Seiring juga dengan penerapan *risk based supervision*, penilaian tingkat kesehatan bank juga memerlukan penyempurnaan sehingga saat ini Bank Indonesia sebagai bank sentral sedang mempersiapkan penyempurnaan sistem penilaian bank yang baru dengan memperhitungkan *sensitivity to market risk* (resiko pasar) dengan memperhatikan faktor-faktor kesehatan bank dalam sistem yang baru tersebut, yakni *Capital* (permodalan), *Assets Quality* (kualitas aset), *management* (Manajemen), *Earning* (rentabilitas), dan *liquidity* (likuiditas) kelima faktor tersebut disingkat dengan CAMEL (Sobana, 2016).

Sebagaimana dengan apa yang diatur dalam pasal 2 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Adapun rangkaian dari prinsip kehati- hatian adalah Prinsip Mengenal Nasabah dan Sistem Informasi Debitur.

Pemecahan masalah akan kebutuhan sistem data informasi keuangan calon debitur dilakukan melalui Bank Indonesia *Checking (BI Checking)* atau yang di kenal dengan Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang bertugas sebagai otoritas moneter di Indonesia. Sistem Informasi Debitur (SID) yang dimiliki oleh BI adalah sistem informasi yang mengelola data perkreditan di Indonesia yang biasa digunakan oleh perbankan merupakan fasilitas bertukar informasi debitur sebelum memutuskan untuk memberi fasilitas kredit atau pembiayaan.

SID atau disebut juga Sistem Informasi Debitur adalah suatu sistem yang dipergunakan untuk menghimpun dan menyimpan data fasilitas penyediaan dana/pembiayaan yang pelaporannya disampaikan oleh seluruh anggota biro informasi kredit secara rutin setiap bulan kepada Bank Indonesia. Data tersebut kemudian diolah untuk menghasilkan *output* berupa IDI *History* debitur. Lembaga keuangan anggota Biro Informasi Kredit selanjutnya dapat mengakses SID selama 24 jam setiap hari untuk melihat data-data debitur yang disajikan secara individual dengan lengkap.

Namun pada tanggal 27 April 2017 Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang merupakan perluasan SID dan menggantikan peran SID (OJK,2016). SLIK merupakan sistem data informasi yang digunakan oleh seluruh lembaga keuangan di Indonesia untuk saling bertukar informasi mengenai kualitas keuangan calon debitur, SLIK merupakan pengembangan dari SID memiliki akses informasi yang luas dan lebih dalam. SLIK diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tujuan untuk memantau data penyaluran dana oleh lembaga keuangan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan pembiayaan, sehingga dalam hal ini OJK bertugas mengawasi kegiatan penyaluran dana oleh lembaga keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengganti tugas BI yaitu dalam sektor pengawasan perbankan dan lembaga jasa keuangan. SID ataupun SLIK adalah bentuk perwujudan dari Credit Reporting System dalam dunia perbankan.

Pada kenyataannya dalam praktek perbankan , bahwa bank juga dapat melakukan kelalaian seperti lalai menghapus informasi debitur individual History debitur yang telah lunas dalam perjanjian kredit. Pada dasarnya suatu bank yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan menyebabkan kerugian bagi nasabah penyimpan baik karena sengaja atau karena kelalaian adalah suatu bank yang tidak melaksanakan fungsi kepatuhan sebagaimana yang diatur oleh bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum (Putra,2015).

Salah satu unsur yang menyebabkan permohonan kredit nasabah ditolak adalah status nasabah tersebut didalam Sistem Informasi Debitur, sebagai contoh kasus kelalaian bank menghapus Informasi Debitur Individual History yang telah lunas dalam perjanjian kredit seperti pada gugatan putusan no. 44/Pdt.G/2020/PN.THN dari nasabah debitur yang terlapor dalam Sistem Informasi Debitur terhadap Bank Rakyat Indonesia.

Namun sebaliknya, jika dengan itikad baik nasabah (debitur) dalam hal ini telah memenuhi prestasi dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman beserta bunga sesuai dengan waktu yang dijanjikan dalam suatu perjanjian kredit tetapi nama nasabah (debitur) tersebut masuk dalam daftar hitam aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) merupakan suatu perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatigedaad*) . Buku III KUH Perdata pasal 1365 sampai dengan 1380 mengatur syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatigedaad*). Pasal 1365 KUH

Perdata mengatur bahwa :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sehingga nasabah tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melanggar hukum tersebut pada Pengadilan Negeri.

Fungsi pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan sebelum tahun 2011 dalam kewenangan Bank Indonesia. Setelah tahun 2011, Dewan Perwakilan Rakyat memisahkan fungsi pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan dari BI dan memindahkan ke OJK. Tujuan utama dari pemisahan ini agar BI dapat lebih berkonsentrasi pada fungsinya dalam stabilitas moneter dan fungsi pengawasan lembaga keuangan dapat berjalan lebih baik lagi. Otoritas Jasa Moneter Indonesia dibentuk pada tahun 2011 melalui Undang-undang RI nomor 21 Tahun 2011.

Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kegiatan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Kepercayaan yang semakin meningkat tersebut akan mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil sehingga OJK mampu membuktikan bahwa lembaga ini mampu menjaga kepercayaan konsumen dan masyarakat dalam sektor jasa keuangan. Melalui OJK ini, potensi timbulnya kerugian kepada masyarakat akibat kecurangan lembaga keuangan dapat berkurang karena OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan terhadap kerugian konsumen dan masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap nasabah debitur suatu bank yang diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peraturan Bank Indonesia nomor 5/21/PBI/2003 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*knows your customers principle*), Peraturan Bank Indonesia nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Bank atau pegawai bank harus bertanggung jawab apabila melakukan kelalaian dalam hal pelaporan sebagaimana diatur dalam Sistem Informasi Debitur hingga menimbulkan kerugian pada nasabahnya. Bentuk tanggung jawab atas perbuatan tersebut berupa pemberian ganti kerugian karena informasi yang tidak benar dan kerugian atas pencemaran nama baik karena menyebabkan nasabah tidak dapat melakukan pinjaman kredit di bank lain.

Dalam hal ini keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan bukan berarti meniadakan tanggung jawab dari Bank Indonesia dalam hal perlindungan konsumen (debitur) yang telah beritikad baik dalam memenuhi prestasinya atas perjanjian kredit namun namanya masuk dalam daftar blacklist dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sehingga berdasarkan pemikiran tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan tesis tentang “Tanggung Jawab Bank Indonesia Terhadap Penerapan Sistem Bank Indonesia Checking Atas Nasabah Yang Telah Lunas Kredit.”

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Irwansyah,2020).

Bahan hukum yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Bank Indonesia Terhadap Penerapan Sistem Bank Indonesia Checking Atas Nasabah Yang Telah Lunas.

Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata "*responsibility*" atau "*liability*", sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu "*vereentwoodelijik*" atau "*aansparrkelijkeid*". Tanggung jawab atas dasar kelalaian merupakan suatu prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha. Sifat subjektifitas timbul dalam kategori bahwa seseorang berkewajiban bersikap hati-hati mencegah timbulnya kerugian pada konsumen. Atas dasar teori tersebut, kelalaian pelaku usaha yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan tuntutan kerugian kepada pelaku usaha.

Unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia tidak dibedakan, sementara *The Law of Tort* di Inggris membedakan antara unsur kesengajaan (*intentional*) dan unsur kelalaian (*negligence*). *The Law of Tort* di Inggris tidak memiliki pengaturan dalam satu kitab undang-undang, seperti halnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan bersumber dari yurisprudensi-yurisprudensi dan undang-undang lainnya. Secara luas, *The Law of Tort* dapat didefinisikan sebagai kesalahan dalam lapangan hukum sipil sebagai lawan dari kejahatan (*criminal*) kecuali menyangkut kontrak dan pengadilan akan menerapkan suatu *remedy* (Suherman,2012). Pengertian dari perbuatan melawan hukum yang ada di Indonesia dengan *tort* yang ada di Inggris dirasa sesuai karena terdapat kemiripan yaitu merupakan suatu kesalahan perdata yang menuntut diberikannya ganti rugi, bukan timbul dari pelanggaran suatu kontrak.

Kelalaian pelaku usaha adalah unsur yang mengakibatkan adanya kerugian pada konsumen (hubungan sebab akibat antara kelalaian dan kerugian konsumen). Dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian juga mengalami perkembangan dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda terhadap kepentingan konsumen, yaitu:

- a. Tanggung Jawab atas Kelalaian dengan Persyaratan Hubungan Kontrak. Teori murni prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian merupakan suatu tanggung jawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak. Teori ini sangat merugikan konsumen karena gugatan baru dapat diajukan jika telah memenuhi dua syarat, yaitu adanya unsur kesalahan atau kelalaian dan hubungan kontrak antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini terjadi dalam gugatan Nomor 44/ Pdt.G/2020/PN.THN adanya kelalaian atas penerapan sistem Bank Indonesia Checking dalam hubungan kontrak hutang piutang antara nasabah. Teori tanggung jawab produk atas dasar kelalaian tidak memberikan perlindungan yang maksimal kepada konsumen, karena konsumen dihadapkan pada dua kesulitan dalam mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, yaitu, pertama, tuntutan adanya hubungan kontrak antara konsumen sebagai penggugat dengan pelaku usaha sebagai tergugat. Kedua, argumentasi pelaku usaha bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh kelalaian pelaporan pada sistem *Bank Indonesia Checking*.

- b. Kelalaian Tanpa Persyaratan Hubungan Kontrak adalah yaitu sistem tanggung jawab yang tetap berdasarkan kelalaian, tetapi sudah tidak mensyaratkan adanya hubungan kontrak.
- c. Prinsip Praduga Lalai dan Prinsip Bertanggung Jawab dengan Pembuktian Terbaik Tahap perkembangan terakhir dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah dalam bentuk modifikasi terhadap prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Modifikasi ini bermakna, adanya keringanan-keringanan bagi konsumen dalam penerapan tanggung jawab berdasarkan kelalaian, namun prinsip tanggung jawab ini masih berdasarkan kesalahan. Modifikasi ini merupakan masa transisi menuju pembentukan tanggung jawab mutlak.

Pengaturan tanggung jawab Bank Indonesia terhadap penerapan sistem Bank Indonesia Checking diawali dari beberapa bagian dibawah ini yang akan dijelaskan, seperti :

Tanggung Jawab Atas Laporan Bank Pelapor Terhadap Penerapan Sistem Bank Indonesia Checking Atas Nasabah Yang Telah Lunas Kredit.

Kelalaian pelaporan dalam praktek yang dilakukan oleh bank umum seperti halnya dalam Putusan Nomor 44/ Pdt.G/2020/PN.THN, di mana calon debitur pernah melakukan kredit kepada bank umum dan kelalaian pelaporan tersebut berakibat penolakan oleh bank umum lain kepada calon debitur untuk meminjam kredit karena calon debitur bank tersebut dinyatakan memiliki kredit macet di bank umum yang memberikan laporan tersebut walaupun kondisi yang sebenarnya calon debitur tersebut tidak pernah menunggak untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya, atau misalnya karena adanya kesamaan nama dengan debitur yang memang sedang mengalami kredit macet. Keadaan tersebut seharusnya dapat dihindarkan apabila bank umum tersebut dalam memberikan laporannya kepada Bank Indonesia secara benar tentang identitas lengkap dari debitur.

Keadaan tersebut mengakibatkan suatu persoalan mengenai tanggung jawab bank umum apabila terjadi kesalahan pada Sistem Informasi Debitur tersebut. Bank yang melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi debitur atau nasabah berdasarkan pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 wajib bertanggung jawab untuk kepentingan nasabah yang dirugikan tersebut. Pengaturan mengenai bagaimana akibat hukum dari kelalaian tersebut dipertanggung jawabkan dapat dibedakan yaitu pertanggungjawaban oleh bank dan pertanggungjawaban oleh pegawai bank sebagai pelaksana dari Sistem Informasi Debitur.

Bank umum yang melakukan kelalaian dalam hal pelaporan sebagaimana diatur dalam Sistem Informasi Debitur dianggap telah melanggar pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata karena menimbulkan kerugian kepada nasabah debitur yang bersangkutan. Oleh karena itu terhadap bank umum yang telah lalai tersebut dapat dituntut suatu ganti rugi. Pasal tersebut memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dengan "tiap perbuatan melanggar hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Hal ini berlaku juga bagi pegawai bank yang melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian pada nasabah.

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

- ada perbuatan melanggar hukum;
- ada kesalahan;
- ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- ada kerugian

Ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 BW/KUHPerdata yakni,

“setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati hatianya”(Pramudji,2008).

Pembahasan tentang unsur-unsur yang ada dalam perbuatan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 BW/KUHPerdara, yaitu sebagai berikut: pertama, adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melanggar hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Terhadap perbuatan melanggar hukum, tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur *causa* yang diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam kontrak.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip diatur. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Dalam hal ini pandangan Hans Kelsen atas teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Kata “seseorang ditujukan kepada pegawai bank atas kelalaian dalam menjalankan tugasnya, melakukan penginputan data nasabah pada pelaporan SLIK.

Sehingga putusan Pengadilan Negeri Tahuna dalam kasus pada perkara No.44/Pdt.G/2020/PN. Thn.telah tepat dengan membebaskan pertanggungjawaban hukum kepada Bank. Mengenai hal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank, Pengadilan merumuskan perbuatan melawan hukum Bank didasarkan pada kewajiban pelaksanaan penginputan data nasabah dalam Sistem Informasi Debitur.

Putusan Pengadilan Negeri Tahuna dalam kasus pada perkara No.44/Pdt.G/2020/PN. Thn diatas ini merujuk kepada konsep “keadilan dan legalitas” dalam teori keadilan yang dikemukakan Hans Kelsen, dimana penegakan keadilan diatas basis suatu tananan sosial yang kokoh. Peraturan dikatakan “adil” bila ia benar-benar dipergunakan, sementara itu suatu peraturan umum dikatakan “tidak adil” bila dipergunakan pada suatu kasus dan tidak dipergunakan pada kasus lain yang mirip .

Tanggung Jawab Bank Indonesia Terhadap Kelalaian Pelaporan Dari Bank Pelapor Dalam Penerapan Sistem Bank Indonesia Checking Atas Nasabah Yang Telah Lunas.

Diantara tahun 2008–2009 terjadi krisis ekonomi secara global yang ditandai dengan guncangan perekonomian Amerika Serikat yang diakibatkan oleh krisis kredit perumahan atau lebih dikenal dengan subprime mortgage. Hal tersebut berdampak sangat besar terhadap kondisi finansial Amerika Serikat. Hingga menurut Outlook Ekonomi Indonesia 2009 (Bank Indonesia,2009). krisis keuangan dunia berimbas ke perekonomian Indonesia sebagaimana tercermin dari gejala di pasar modal dan pasar uang. Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan menerapkan kebijakan makroprudensial dan kebijakan mikroprudensial. Kebijakan makroprudensial ini digunakan untuk mencegah terjadinya risiko sistematis, mengurangi dampak risiko sistematis dan memperkuat daya tahan sistem keuangan dari krisis.

Menurut *International Monetary Fund* (IMF) 2011 kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang memiliki tujuan utama untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara

keseluruhan melalui pembatasan peningkatan risiko sistematis. Instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam kebijakan makroprudensial sesuai dengan UU No 21 tahun 2011 antara lain adalah *Loan To Value (LTV)*, *Countercyclical Buffer (CCB)*, Giro Wajib Minimum (GWM), *Capital Surcharge* dan sebagainya. Instrumen tersebut yang akan mendorong terciptanya stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan mikroprudensial adalah kebijakan dalam mengawas dan menjaga individual institusi keuangan dari risiko sistematis dan mencegah timbulnya risiko yang lainnya (*Review Stabilitas Keuangan, 2014*). Dengan kebijakan mikroprudensial tersebut, OJK dengan sangat mudah mengidentifikasi dan menangani bank-bank yang bermasalah. Dampak dari penerapan kebijakan makroprudensial dan kebijakan mikroprudensial sejauh ini dari beberapa negara masih sangat efektif.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan berdasarkan pasal 4 dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa :

“ OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c) mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Salah satu tugas untuk melaksanakan tujuan dibentuknya OJK dalam pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah :

“pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

- a) likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
- b) laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
- c) sistem informasi debitur;
- d) pengujian kredit (*credit testing*); dan
- e) standar akuntansi bank;

Pelaksanaan Sistem Informasi Debitur dalam Pasal 7 huruf b point 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 dikelola OJK sejak tanggal 1 Januari 2018 dengan menggunakan aplikasi SLIK. Adanya SLIK yang menggantikan BI Checking bertujuan untuk memperluas akses terhadap Informasi Debitur untuk memperluas akses terhadap Informasi Debitur Individual (IDI) Historis. Semula akses terhadap IDI Historis atau BI Checking terbatas pada lembaga keuangan bank dan lembaga pembiayaan namun kini lembaga keuangan non bank punya akses ke IDI Historis dan kewajiban melaporkan data debitur ke Sistem Informasi Debitur.

Dalam Bab X Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang mengatur Hubungan Kelembagaan pada pasal 39 menyebutkan bahwa :

“Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain :

- a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
- b. sistem informasi perbankan yang terpadu;
- c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri.

d. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.”

Dengan demikian melihat uraian diatas bahwa Bank Indonesia memiliki tanggung jawab pengawasan dibidang perbankan terlebih khusus dalam Sistem Informasi Debitur walaupun pengelolaannya dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun pada masa peralihan dari aplikasi Sistem Informasi Debitur ke Sistem Layanan Informasi Keuangan, sebagaimana yang ditetapkan dalam bab X Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang mengatur Hubungan Kelembagaan pada pasal 39 huruf b adanya koordinasi mengenai sistem informasi perbankan yang terpadu antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga dalam perkara gugatan nomor 44/Pdt.G/2020/PN.THN, Bank Indonesia tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas kerugian yang dialami oleh nasabah walaupun pada saat penginputan data nasabah kredit merupakan masa peralihan dari Sistem Informasi Debitur (SID) ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Selain tanggung jawab pegawai bank dalam penginputan SLIK, dalam teori Hans Kelsen juga menegaskan bahwa adanya tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Tanggung jawab ini dikenal dengan istilah Doktrin vicarious liability sering diartikan pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Doktrin ini didasarkan asas *respondeat superior*, di mana dalam hubungan antara master dengan servant atau antara principal dan agent. *Vicarious liability* dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1) Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain itu (*delegation principle*). Pendelegasian ini dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bank Pelapor dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia cabang Sawang Bendar Tahuna, selanjutnya Bank Pelapor mendelegasikan tugas penginputan data nasabah ke dalam SLIK melalui pegawai/karyawan.
- 2) Seorang majikan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik/jasmaniah dilakukan oleh pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan buruh itu dipandang sebagai perbuatan majikan (*the servant's act is the master's act in law*). Kata perbuatan disini merujuk kepada kewenangan Bank Indonesia atas Bank Rakyat Indonesia Cabang Sawang Bendar sebagai Bank Pelapor. Bank Pelapor dalam hal ini memiliki kewenangan dan pengawasan terhadap pegawai/karyawannya dalam hal penginputan data SLIK nasabah mereka.

Dalam konteks Hukum Perdata, *Vicarious liability* diatur dalam pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Akibat Kelalaian Penerapan Sistem Bank Indonesia Checking Atas Nasabah Yang Telah Lunas Kredit.

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan dalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat akibat dari pemanfaatan barang dan jasa tersebut (Sibadolok,2010).

Adapun dasar hukum perlindungan atas nasabah yang terlapor dalam Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia dikarenakan kelalaian Bank umum dalam hal ini P.T. Bank Rakyat Indonesia, adalah sebagai berikut :

Perlindungan Nasabah Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Teori umum yang banyak dipergunakan di dalam praktek perbankan ialah yang dikenal dengan Prinsip kehati hatian (*Prudential principles*) dalam hukum perbankan Prudential principles dikategorikan sebagai “*a seamless web*” yang bertujuan untuk mencapai suatu system perbankan yang sehat dan efisien. *Prudential principles* dijadikan suatu aturan main yang merupakan kerangka hukum, sosial dan politik. Di Indonesia sendiri prinsip kehati-hatian bank pada bank yang selalu memperhatikan *prudential principles* akan peduli terhadap konsekuensi dan tindakan jangka panjangnya, baik untuk kepentingan bank yang dikelolanya dan sistem perbankan secara keseluruhan Dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 Undang-undang No. 7 tahun 1992 jo Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian, bank menggunakan Sistem Informasi Debitur sebagai salah satu sarana atau upaya pencegahan kredit macet. Sistem ini diselenggarakan dalam rangka memperlancar proses Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar (Peraturan Bank,2007).

Selain pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 2 yang mengatur tentang prinsip kehati-hatian. Terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, seperti :

Pasal 29 Ayat (1):

“Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia”

Pasal 29 Ayat (2):

“Bank Wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan,

kecukupan modal,kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank , dan w Pasal 29 Ayat (3):

“Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yangmempercayakan dananya kepada bank.”

Pasal 29 Ayat (4)

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”

Prudent banking principle atau prinsip kehati-hatian dalam perbankan didefinisikan sebagai asas atau prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dengan mengenal customer dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya, karena dana yang mereka himpun merupakan dana masyarakat sehingga penerapan prinsip kehati-hatian diharapkan mampu menaikkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.

Jika dikaitkan dengan gugatan nasabah debitur atas Perbuatan Melawan Hukum BRI maka sudah menjadi kewajiban dari BRI unit Sawang Bendar untuk menerapkan prinsip kehati-hati-hatian (*Prudential principle*) ini dalam transaksi perbankan khususnya pada pengikatan kredit didalamnya termasuk pelaporan rutin Sistem Informasi Debitur yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia. Seandainya saja prinsip kehati-hatian ini dilaksanakan dengan baik oleh BRI unit Sawang Bendar Tahuna maka kemungkinan tidak akan ada Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan tersebut.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian ini pada pengikatan kredit di BRI dirasakan tidak terlaksana dengan baik yang mengakibatkan status nasabah debitur berada dalam daftar hitam pada Sistem Informasi Debitur. Perbuatan Melawan Hukum ini dirasakan sangat merugikan konsumen (nasabah) tersebut. Hal ini akan berdampak dikemudian hari dimana dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan nasabah-nasabah lainnya, dikarenakan tidak adanya jaminan kepastian atas perlindungan hak atas kenyamanan dan keamanan nasabah dalam menggunakan jasa perbankan pada BRI.

Perlindungan Nasabah Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Perlindungan Konsumen bukan satu-satunya hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Sebelum disahkannya Undang-undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang materinya melindungi kepentingan konsumen antara lain: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan sebagainya.

Tujuan dari diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini adalah untuk mengatur perilaku pelaku usaha (perbankan) untuk tidak bertindak semena-mena terhadap hak-hak konsumen dalam pemanfaatan jasa perbankan dan juga diharapkan mampu mengembangkan sikap usaha yang bertanggung jawab, serta meningkatkan harkat dan martabat konsumen. Berdasarkan UUPK Pasal 2 menyebutkan bahwa azas-azas perlindungan konsumen adalah berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Merujuk ke pasal 1 angka 1 dari undang-undang Perlindungan Konsumen, maka perlindungan konsumen adalah “ segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Kalimat yang menyatakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, diharapkan sebagai payung hukum untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Dalam Pasal 4 Bab III Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak-hak konsumen secara khusus, yaitu antara lain:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Perlindungan hukum untuk nasabah pengguna layanan kredit perbankan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *self-regulation* adalah aturan yang dibuat oleh bank untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, regulasi ini lebih mengutamakan prinsip kehati-hatian bank dalam melangsungkan kegiatan usahanya (*prudential banking principle*) seperti yang telah dibahas diatas, dan yang kedua adalah *government regulation* merupakan peraturan yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan menjamin bahwa perlindungan hukum jelas diberikan untuk masyarakat yang memanfaatkan kemudahan layanan kredit perbankan. Philipus M Hadjon menyinggung bahwa perlindungan hukum dikhususkan menjadi 2 (dua) yaitu, perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya sengketa, sementara itu perlindungan hukum secara represif dimaksudkan untuk menangani sengketa.

Jenis perlindungan preventif ada bagi nasabah yang melakukan jasa kredit perbankan, dapat dilihat dari kebijakan internal oleh bank dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian sebagai upaya mencegah terjadinya kerugian nasabah, memberikan edukasi dengan menyediakan informasi jelas terkait karakter layanan yang digunakan, serta satu hal yang tidak kalah penting ialah informasi mengenai risiko kerugian yang dapat terjadi pada nasabah bersangkutan dengan transaksi melalui layanan oleh bank, ketentuan tersebut mendasar pada cita-cita maupun tujuan dari Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Sedangkan pada perlindungan represif adalah menangani sengketa dengan mengaplikasikan sanksi terhadap pelaku sehingga dapat memulihkan hak subyek hukum yang telah dilanggar. Perlindungan represif bagi nasabah yang melakukan layanan kredit secara khusus belum diatur dalam Undang-Undang Perbankan tetapi perlindungan hukum secara umum dapat ditemukan dengan mengaitkan layanan kredit diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan. Nasabah yang dirugikan dapat melakukan pengaduan ke hadapan Otoritas Jasa Keuangan andaikata bank tidak dapat menyelesaikan pengaduan tersebut. Nasabah dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun non pengadilan. Pada perkara gugatan nomor 44/Pdt.G/2020/PN. Thn beberapa kali dilakukan pengaduan namun tak pernah digubris sehingga nasabah yang bersangkutan menempuh jalur perlindungan represif melalui Pengadilan Negeri Tahuna. Bank dalam memberikan pertanggung jawaban terhadap kerugian nasabah begitu juga Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen memandatkan bahwa :

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Tanggung jawab merupakan bagian dari kewajiban bank yang harus dijalankan. Nasabah yang mengalami kerugian dalam layanan kredit akan diberikan ganti kerugian manakala nasabah dapat membuktikan bahwa memang benar kerugian yang terjadi atas dasar kesalahan sistem pada bank itu sendiri. Kepastian terkait perlindungan hukum maupun anggung jawab hukum bank sebagai pelaku usaha merupakan salah satu upaya dalam menjaga kepercayaan (trust) nasabah terhadap bank, mengingat bahwa nasabah merupakan salah satu faktor utama dalam beroperasinya kegiatan usaha perbankan

Perlindungan Nasabah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur.

Penerapan prinsip kehati-hatian juga diatur dalam pasal 6 Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur yang dalam prakteknya adalah dengan pengecekan data calon nasabah melalui BI Checking dan penyampaian laporan debitur oleh pelapor dalam hal ini adalah BRI Unit Sawang Bendar Tahuna kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu pada setiap posisi akhir bulan, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 19 Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007. Selanjutnya pada pasal 20 Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 disebutkan bahwa Pihak yang dapat meminta informasi Debitur adalah:

- a. Pelapor;
- b. Debitur; atau
- c. Pihak lain

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur : pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa

“ Informasi Debitur yang yang diperoleh Pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk keperluan Pelapor dalam rangka :

1. Kelancaran proses Penyediaan Dana;
2. Penerapan manajemen resiko; dan
3. Identifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.”

Pasal 22 ayat (2) yang menyatakan bahwa

“Pelapor wajib memberikan informasi Debitur atas permintaan Debitur dari Pelapor yang bersangkutan.”

Pasal 33 :

“ Pelapor yang meminta dan menggunakan informasi Debitur tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap informasi Debitur.”

Pasal 34 :

“ Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 19, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Melihat beberapa pasal diatas yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur, pelapor (BRI) berkewajiban memberikan laporan kepada Bank Indonesia melalui Sistem Informasi Debitur secara rutin di setiap bulan berjalan, laporan tersebut merupakan laporan terkini dan apabila terjadi kesalahan pelaporan harus secepatnya diperbaiki.

Salah satu tujuan penggunaan laporan tersebut adalah untuk kelancaran proses penyediaan dana bukan bertujuan untuk menghambat nasabah untuk proses penyediaan dana. Merujuk ke pasal 33 Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur apabila penggunaan informasi Debitur tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap informasi Debitur.”

Jika melihat kronologi nasabah untuk proses penyediaan dana diatas, diawali pada tahun 2013 permohonan kredit nasabah diajukan pada BNI cabang Tahuna dan kemudian tahun 2020 nasabah melakukan permohonan kredit pada Bank SULUTGO Cabang Tahuna terlihat jelas seperti mengalami hambatan pada Sistem Informasi Debitur. Dalam hal ini juga, jika kita mengacuh pada Pasal 23 ayat (1) :

“Dalam hal Pelapor menolak memberikan Penyediaan Dana kepada Debitur atau calon Debitur karena akibat langsung dari informasi Debitur, Pelapor wajib memberikan penjelasan tertulis kepada Debitur atau calon Debitur tersebut.”

Dalam prakteknya penerapan Sistem Informasi Debitur yang berbasis teknologi memiliki kemungkinan yang besar untuk terjadinya *human error*. Kelalaian bank dapat diartikan sebagai *human error* didalamnya termasuk kesalahan pegawai bank atau pegawai yang menginput data-data nasabah ke dalam Sistem Informasi Debitur contohnya kesalahan pada saat memasukkan identitas atau bisa juga terlambat dalam memperbaharui status debitur yang tidak bermasalah menjadi bermasalah, sama seperti pada putusan perkara nomor 44/Pdt.G/2020/PN. Tahuna, jelaslah hal ini sangat merugikan.

Hal ini sebenarnya ketentuan tersebut sudah diatur juga pada pasal 30 yang berbunyi : Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a dan pasal 15 dikenakan sanksi kewajiban membayar :

- 1) Bagi Bank Umum sebesar Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor.
- 2) Bagi BPR, penyelenggara Kartu Kredit selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank dan Koperasi Simpan Pinjam, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Selanjutnya pasal 31 ayat 2 :

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur atas dasar temuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf n dan pasal 15 dikenakan sanksi berupa :

- a. Kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- b. Teguran tertulis, dan
- c. Penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya seluruh koreksi Laporan Debitur dimaksud oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan pemberian sanksi tersebut maka dirasakan masih belum cukup, kemungkinan dengan memperbesar jumlah sanksi untuk meningkatkan kehati-hatian Bank Pelapor agar tidak terlambat memperbaharui status debiturnya.

Perlindungan Nasabah Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Jasa Keuangan.

Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) yang kewenangannya bukan hanya mengawasi bidang perbankan saja tetapi juga mengawasi perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya. Diharapkan fungsi pengawasan lembaga keuangan khususnya bank yang sekarang sudah dipegang oleh OJK dapat meningkat dan dilakukan dengan adil terhadap semua institusi yang diawasi. OJK menyiapkan dua program strategis perlindungan nasabah secara massif dan komprehensif. Program itu bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan industri jasa keuangan.

Perlindungan tersebut terhadap nasabah yang diberikan oleh otoritas jasa keuangan terdapat dua jenis yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat kuratif dimana dalam melakukan perlindungan tersebut OJK melakukan pengawasan market conduct kepada lembaga jasa keuangan.

Adapun upaya-upaya perlindungan konsumen yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan antara lain :

Pasal 4 ayat (1)

“ Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.”

Pasal 4 ayat (2)

“ Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau

sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.”

Pasal 4 ayat (3)

“ Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a) disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya; “

selanjutnya pada pasal 29 diatur

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Lebih lanjutnya diatur juga kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen pada pasal 38 yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 38

“Setelah menerima pengaduan Konsumen, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melakukan:

- a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
- c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan Konsumen benar. “

Jika kita melihat keterkaitan antara pada kasus diatas, sudah seharusnya pelaku usaha jasa keuangan dalam hal ini BRI wajib memberikan informasi penolakan permohonan kredit akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Apabila ada unsur kelalaian dari perilaku usaha jasa keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan ini mewajibkan pelaku usaha untuk menyampaikan maaf dan menawarkan ganti rugi.

Dengan berlakunya perlindungan konsumen sesuai dengan Peraturan OJK No. 1 Tahun 2013 tidak hanya memberikan kewajiban dari nasabah bank untuk beritikad baik, akan tetapi juga adanya kewajiban dari pihak bank untuk melakukan sesuatu dengan sepengetahuan konsumen. Dengan kata lain, adanya kontra-prestasi ini akan memberikan titik keseimbangan dari pihak bank dan nasabah dalam penerapan perlindungan konsumen. Pokok dari substansi-substansi kewajiban pelaku usaha dalam Peraturan OJK sesungguhnya memiliki kaitan erat dengan perlindungan hak-hak konsumen dalam UUPK, baik terhadap hak pada saat sebelum transaksi (hak atas informasi dan edukasi) hak pada saat terjadi transaksi (perjanjian yang seimbang dan adil), serta hak konsumen setelah transaksi seperti kewajiban untuk membayar ganti kerugian atau fasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen jasa keuangan.

Pada hakekatnya, perlindungan konsumen termasuk nasabah bank hanya dapat berlaku kepada konsumen/nasabah bank yang beritikad baik, inilah yang ditekankan dalam UUPK. Di dalam Peraturan OJK No. 1 Tahun 2013 juga menekankan dengan adanya itikad baik dari konsumen akan dapat terlaksana perlindungan konsumen tersebut. Selain itu, di dalam Peraturan OJK No. 1 Tahun 2013 memberikan peluang kepada pihak bank bisa mengetahui itikad baik nasabah tersebut seperti yang disebutkan di dalam Pasal 3 Peraturan OJK No. 1 Tahun 2013, yaitu pelaku usaha jasa keuangan berhak untuk memastikan adanya itikad baik. Namun jika melihat dari sisi yang lain terdapat 54 Pasal dalam Peraturan OJK No.1 Tahun 2013, memuat tidak kurang 40 pasal yang merumuskan dengan menggunakan kata wajib 53 dan 6 (enam) pasal yang menggunakan frasa “dilarang”. Penggunaan dua pilihan frasa tersebut berimplikasi pada sanksi atas pelanggaran terhadap rumusan yang menggunakan kata wajib dan kata larangan lazimnya, “wajib” dikaitkan dengan sanksi administrasi, sedangkan “larangan” dikaitkan dengan sanksi pidana.

Sehingga rumusan larangan dalam Peraturan OJK yang tidak diikuti dengan penunjukkan norma yang akan menjadi sanksi pidana, termasuk penunjukan terhadap OJK sebagai institusi pelaksana dari UU OJK memungkinkan timbulnya persoalan. Sedangkan untuk sanksi administrative ditempatkan dalam satu bab tersendiri, yaitu dalam Pasal 53

Peraturan OJK No.1 Tahun 2013. Kondisi pengaturan demikian berimplikasi pada implementasi peraturan perundang-undangan yang dapat dipahami berbeda dalam pelaksanaannya. Penyusunan secara bersama dalam bab tentang sanksi administrasi mengakibatkan rumusan sanksi menjadi tidak jelas dan sangat ditentukan oleh diskresi atau kebijakan OJK (norma kabur).

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dikatakan nasabah dalam perkara gugatan nomor 44/Pdt.G/2020/PN. Thn tidak mendapatkan perlindungan preventif dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen khususnya dalam hal ini nasabah bank sebab beberapa kali dilakukan pengaduan namun tak pernah digubris sehingga nasabah yang bersangkutan menempuh jalur perlindungan represif melalui Pengadilan Negeri Tahuna. Pada hakekatnya jika ditinjau dari teori perlindungan hukum, peraturan perundang-undangan yang dijabarkan di atas merupakan unsur yang mendasar dalam hukum karena berkenaan dengan upaya menegakkan dan memulihkan hak-hak dari subyek hukum, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya untuk menegakkan hak-hak subyek hukum. Namun pada kenyataannya, peraturan perundang-undangan di atas dapat dikatakan kurang mampu menegakkan dan memulihkan hak-hak dari subyek hukum dalam hal ini nasabah Bank Republik Indonesia cabang Sawang Bendar.

KESIMPULAN

Kelalaian dalam hal pelaporan yang dilakukan oleh Bank BRI Tahuna dianggap telah melanggar pasal 1365 KUHPerdata karena telah menimbulkan kerugian kepada nasabah debitur yang bersangkutan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1365 sampai dengan 1366 KUHperdata sebagai bentuk tanggung jawab dari karyawan bank dalam penginputan data nasabah dalam BI Checking. Penerapan tanggung jawab bank tidak hanya menjadi tanggung jawab karyawan bank tetapi juga menjadi tanggung jawab dari Bank pelapor dan juga Bank Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 1367 KUH Perdata.

Perlindungan hukum terhadap nasabah Bank akibat kelalaian penerapan sistem Bank Indonesia Checking atas nasabah yang telah lunas kredit pertama diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 2 menyebutkan bahwa "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Jika dikaitkan dengan gugatan nasabah debitur atas Perbuatan Melawan Hukum BRI maka sudah menjadi kewajiban dari BRI unit Sawang Bendar untuk menerapkan prinsip kehati-hati-hatian (Prudential principle) ini dalam transaksi perbankan khususnya pada pengikatan kredit didalamnya termasuk pelaporan rutin Sistem Informasi Debitur yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia.

REFERENSI

- Ade Maman Suherman, 2012, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Cet.4, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Irwansyah, 2020. Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Irwansyah Putra, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Bank", Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. II (1) 201.
- Janus Sibadolok, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,(Bandung:PT Citra Aditya Bakti)
- Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Triwulanan Triwulan II-2016.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur.
Peraturan Otoritas Jsa Keuangan Nomor 01/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Jasa Keuangan.
Sobana HDH, 2016 , Hukum Perbankan di Indonesia, Pustaka Serta, Bandung.
Soesilo dan Pramudji, R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Surabaya:Rhedbook Publisher, 2008.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Copyright Holder :

© Maxs Gahagho, Jemmy Sondakh, Herlyanty Bawole, Kathleen Pontoh, Deasy Soeikromo, Mercy Maria Magdalena Setlight(2023)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under

